



TENTANG
Perubahan nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang Tanggal 9 Februari 1998 Nomor 421.2/89-Kab/1998, perihal permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri yang berkedudukan di Desa Ciandur Kecamatan Sukatani Kabupaten DT II Pandeglang

Mendengar :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri dipandang perlu untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa Ciandur dengan alamat Desa Ciandur Kecamatan Sukatani Kabupaten DT II Pandeglang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Pergerakan sebagian dari pemerintahan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1980, tentang Pembentukan Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1982, tentang Pergerakan sebagian urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk II;

MEMUTUSKAN

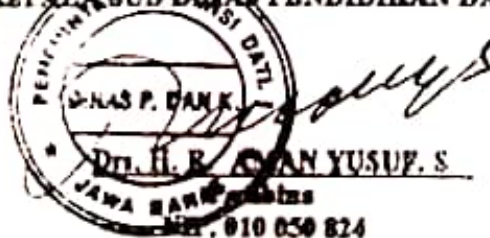
Menetapkan bahwa terhitung mulai Tanggal : 1 AGUSTUS 1998

1. Sekolah Dasar Negeri Ciandur Alamat Desa Ciandur Kecamatan Sukatani Kabupaten DT II Pandeglang diubah namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri

CIAWIR 1
NSS 1010302103

2. Menempatkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang, Kepala Cabang Dinas Kecamatan Sukatani dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya

Saham SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR,



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 23 Juli 1998
PL. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,

TTD

DES. ATILHERMANA
Pembina
NIP. 489 023 676

TEMBUSAN :

1. Asas Sekwida III dan III pada Setwida Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Kepala Kantor Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Bupati KDH TK II Pandeglang;
4. Kepala Kantor Inspeksi Dikbud Kabupaten Pandeglang;
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang